



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/202/TAN/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API ANTARA KOTAPINANG-BATAS SUMUT LINTAS
RANTAUPRAPAT-DURI-DUMAI DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.4/1520/KPTS/2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Dalam Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Kotapinang-Batas Sumut Lintas Rantauprapat-Duri-Dumai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Bupati Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa sesuai notulen rapat pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api antara Kotapinang-Batas Sumut Lintas Rantauprapat-Duri-Dumai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 19 Februari 2019 telah disusun timnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Kotapinang-Batas Sumut Lintas Rantauprapat-Duri-Dumai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

13. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Kotapinang-Batas Sumut Lintas Rantauprapat-Duri-Dumai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan;
 - c. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - d. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - e. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - f. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Trans Sumatera Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 17 Mei 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 202 /TAN/2019
TANGGAL : 17 Mei 2019

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API ANTARA KOTAPINANG-BATAS SUMUT LINTAS
RANTAUPRAPAT-DURI-DUMAI DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Pertanahan Setdakab
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setdakab
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
10. Camat Torgamba
11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
12. Kepala Sub Bagian Fasilitas Permasalahan Tanah Bagian Pertanahan Setdakab
13. Kepala Desa Aek Batu
14. Kepala Desa Beringin Jaya

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG